



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan calon pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah seseorang yang lulus seleksi penerimaan CPNS dan belum diangkat sebagai PNS.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
10. *Basic* TPP ASN yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah dasar penentuan besaran tunjangan penghasilan Pegawai ASN yang diperoleh dari hasil perkalian besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dikalikan indeks kapasitas fiskal Daerah dikalikan indeks kemahalan konstruksi Daerah dikalikan bobot skor indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
12. Pegawai Yang Dipekerjakan adalah PNS pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas diluar Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
13. Pegawai Yang Diperbantukan adalah PNS pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas diluar Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
15. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan Perangkat Daerah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP ASN.
16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
17. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
18. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai ASN dalam satu bulan yang dibuktikan dengan hasil rekapitulasi presensi secara elektronik dan/atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Disiplin Kerja adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas Jabatannya sesuai ketentuan dan hari kerja.
20. Produktivitas Kerja adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Pegawai ASN sesuai dengan target kinerja individu yang telah ditentukan setiap bulannya yang diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.
21. Aplikasi *E-Kinerja* Sadiapadu adalah sistem administrasi kinerja Pegawai ASN terpadu secara elektronik.
22. Capaian Perjanjian Kinerja Pegawai ASN adalah capaian nilai realisasi perjanjian kinerja Pegawai ASN selama satu bulan kalender yang dilaporkan melalui aplikasi *e-kinerja* sadiapadu.
23. Hari adalah hari kalender.
24. Realisasi Perjanjian Kinerja adalah hasil kegiatan yang dilaporkan oleh Pegawai ASN melalui Aplikasi *E-Kinerja* Sadiapadu.
25. Aplikasi Sistem Informasi Absensi *Online* yang selanjutnya disebut Presensi *Online* adalah aplikasi yang mengukur tingkat Disiplin Kerja Pegawai ASN secara *online*.

26. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 2

Maksud pemberian TPP ASN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan pemberian TPP ASN adalah meningkatkan:

- a. kinerja Pegawai ASN;
- b. motivasi kerja Pegawai ASN;
- c. Disiplin Kerja Pegawai ASN; dan
- d. kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain menerima penghasilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, diberikan TPP ASN setiap bulannya.

Pasal 5

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sesuai Kelas Jabatan berdasarkan kriteria :
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan/atau
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
 - b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
 - d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
 - e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
 - f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
 - g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan risiko tinggi.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari *Basic* TPP.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari *Basic* TPP.

Pasal 9

TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat diberikan sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB III BESARAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 10

- (1) Besaran TPP ASN dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pemberian besaran TPP ASN tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah setiap tahunnya.
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran paling tinggi yang dapat diberikan kepada Pegawai ASN.
- (4) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibayarkan setiap bulan.

- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja.
- (3) Pembayaran TPP ASN berdasarkan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN kecuali TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Pembayaran TPP ASN berdasarkan Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN kecuali TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 12

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yaitu :
 - a. Uraian tugas jabatan; dan/atau
 - b. Indikator kinerja utama/indikator kinerja individu.
- (2) Pelaksanaan tugas ditetapkan dengan menyusun sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran melalui sistem E-Kinerja Sadiapadu modul Perjanjian Kinerja (PK) paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (3) Produktivitas Kerja dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja yang dihitung berdasarkan realisasi dari target yang dibuat setiap bulannya dalam sistem E-Kinerja Sadiapadu.
- (4) Pelaporan realisasi indikator kinerja setiap bulan dilakukan oleh ASN disertai dengan bukti dukung pada sistem E-Kinerja Sadiapadu.
- (5) Capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh atasan langsung melalui sistem E-Kinerja Sadiapadu.
- (6) Pembayaran TPP ASN berdasarkan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:
 $70\% \text{ (Tujuh puluh persen)} \times (\text{realisasi TPP ASN berdasarkan beban kerja} + \text{realisasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya} + \text{realisasi TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja} + \text{Realisasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi}).$
- (7) Realisasi TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dengan rumus:
 $(\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja}) \times \text{Nilai TPP ASN berdasarkan beban kerja}.$
- (8) Realisasi TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dengan rumus:
 $(\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja}) \times \text{Nilai TPP ASN berdasarkan kondisi kerja}.$
- (9) Realisasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dengan rumus:
 $(\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja}) \times \text{Nilai TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi}.$

Pasal 13

- (1) Capaian Indikator Kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dihitung dengan rumus : $\text{realisasi indikator kinerja dibagi target indikator kinerja setiap bulan} \times 100\%$.
- (2) Total Capaian Indikator Kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase nilai yang diperoleh dari laporan realisasi indikator kinerja satu bulan kalender.

- (3) Capaian Indikator Kinerja ASN yang dapat dibayar paling banyak 100% (seratus persen).
- (4) Atas kelebihan Capaian Indikator Kinerja ASN yang diperoleh pada bulan berkenaan tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.
- (5) Apabila target indikator individu perjanjian kinerja pada bulan pelaporan adalah 0, maka capaian indikator kinerja dihitung 100%
- (6) Plt. dan Plh. melaporkan realisasi perjanjian kinerjanya kepada atasan di unit kerja tempatnya diangkat menjadi Plt. atau Plh.

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN melaporkan Realisasi Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang kepada atasan langsung disertai bukti dukung yang dapat membuktikan realisasi indikator kinerja.
- (2) Realisasi Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling lama Tanggal 7 setiap bulan.
- (3) Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan/atau pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara tidak diberikan TPP ASN sampai yang bersangkutan melaporkan kewajibannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pegawai ASN yang belum melaporkan gratifikasi yang diterima sesuai ketentuan, tidak diberikan TPP ASN sampai yang bersangkutan melaporkan kewajibannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Atasan langsung melakukan verifikasi atas realisasi indikator kinerja yang telah dilaporkan serta berkewajiban memberikan keputusan berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. permintaan revisi.
- (2) Plt. dan Plh. melakukan verifikasi laporan atas realisasi indikator kinerja ASN yang menjadi bawahannya serta berkewajiban memberikan keputusan berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. permintaan revisi.
- (3) Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a menandai diterimanya realisasi yang dilaporkan dan karenanya Pegawai ASN bersangkutan akan memperoleh nilai atas realisasi tersebut.
- (4) Keputusan berupa permintaan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b menandai Pegawai ASN bersangkutan harus melakukan revisi sesuai dengan arahan.
- (5) Revisi pelaporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (6) Realisasi indikator kinerja yang masih dalam tahap permintaan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menghasilkan nilai atas realisasi perjanjian kinerja.

Pasal 16

- (1) Verifikasi atas realisasi indikator yang dilaporkan oleh Pegawai ASN baik laporan realisasi baru maupun revisi harus diberikan keputusan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Realisasi indikator yang tidak diverifikasi oleh atasan langsung melebihi batas akhir tanggal verifikasi maka diterapkan persetujuan otomatis.

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dihitung dengan rumus: tingkat Disiplin Kerja X 30% (tiga puluh persen) X TPP ASN.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data tingkat Disiplin Kerja pada presensi *Online*.
- (3) Admin OPD melakukan rekapitulasi kedisiplinan dan sinkronisasi data disiplin kerja dengan perhitungan TPP paling lama Tanggal 7 setiap bulan.

Pasal 18

Teknis penghitungan besaran TPP ASN berdasarkan tingkat Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pembayaran TPP ASN sesuai dengan Jabatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang nama Jabatan, Kelas Jabatan dan nilai Jabatan.

Pasal 20

Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP ASN sesuai kelas Jabatannya.

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan pembayaran TPP ASN kepada bendahara umum Daerah paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan dikenakan pajak penghasilan dan potongan 1 % (satu persen) badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembayaran dilakukan secara non tunai ke rekening masing-masing Pegawai ASN.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (5) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (6) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP Pegawai ASN sesuai kelas Jabatannya.
- (7) Dalam hal setelah terbitnya keputusan pengangkatan calon Pegawai ASN menjadi Pegawai ASN belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak

tersedianya kotak/wadah Jabatan pada peta Jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatannya.

- (8) Dalam hal terdapat Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang belum ditetapkan Kelas Jabatannya, maka pembayaran TPP ASN disetarakan dengan Kelas Jabatan terendah sesuai dengan jenis Jabatan yang sama.
- (9) Bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi/pindah tempat tugas/Jabatan, maka pembayaran TPP ASN berdasarkan Jabatan baru mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (10) Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang pindah dari luar Daerah diberikan TPP ASN pada bulan berikutnya, sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (11) TPP bagi aparatur sipil negara yang mutasi dan/atau mengalami perubahan Kelas Jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP ASN sesuai dengan Kelas Jabatan lama untuk bulan berkenaan pada unit kerja/instansi lama, dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP ASN sesuai dengan Kelas Jabatan baru untuk bulan berikutnya pada unit kerja/instansi baru.
- (12) Pembayaran TPP bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan setelah ditetapkan Kelas Jabatan dan pemangku Jabatannya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Plt dan Plh yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat menerima TPP ASN Tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat Jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat.

Pasal 23

- (1) TPP ASN dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP ASN dibayarkan paling cepat pada minggu pertama bulan berikutnya.

Pasal 24

TPP ASN tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:

- a. tidak sedang melaksanakan tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan surat pernyataan dari atasan langsung;

- b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN;
- d. dibebaskan dari Jabatan organiknya;
- e. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain di luar lingkup Pemerintah Daerah;
- f. sedang menjalani Cuti di luar tanggungan negara;
- g. sedang menjalani masa persiapan pensiun; atau
- h. tugas belajar yang diberhentikan dari Jabatannya.

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi perubahan Jabatan sebelum tanggal 15 bulan berkenaan, TPP ASN dibayarkan sesuai Jabatan baru dengan anggaran pada unit kerja baru.
- (2) Apabila perubahan Jabatan terhitung mulai tanggal 15 bulan berkenaan, TPP dibayarkan sesuai Jabatan lama dengan anggaran pada unit kerja lama.

BAB V PETUGAS PENGELOLA DATA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 26

- (1) Petugas yang melaksanakan data TPP ASN pada Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. pejabat yang menangani kepegawaian; dan
 - b. pejabat yang menangani keuangan.
- (2) Pejabat yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukan rekapitulasi nilai akhir capaian perjanjian Kinerja setiap bulan dan rekapitulasi tingkat kehadiran untuk selanjutnya melakukan rekapitulasi pengurangan TPP ASN.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (4) Pejabat yang menangani keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan verifikasi dan mengusulkan pembayaran TPP ASN.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati melaksanakan:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian TPP ASN; dan
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pemberian TPP ASN.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh tim pelaksanaan TPP ASN Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP ASN pada Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 28

Pembayaran TPP ASN bulan Desember tahun berkenaan dibayarkan paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah tertentu yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, dapat mengisi daftar hadir secara manual berdasarkan surat keterangan kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat Pegawai ASN diangkat sebagai penjabat Kepala Desa, diberikan TPP ASN sesuai dengan Kelas Jabatan sebelumnya.
- (3) Pegawai ASN yang meninggal dunia, TPP ASN diberikan secara penuh dalam bulan berjalan yang dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 30

- (1) Dalam keadaan tertentu seperti Keadaan Kahar yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan absensi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak dikenakan pengurangan TPP Disiplin Kerja.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Perangkat Daerah yang menerangkan keadaan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perolehan TPP 100 % (seratus persen) berdasarkan Disiplin Kerja berdasarkan pada surat pernyataan kebenaran daftar hadir dan surat pernyataan kebenaran melaksanakan tugas/kinerja dari atasan langsung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan sistem Aplikasi E-Kinerja Sadiapadu dan Presensi *Online* belum dapat digunakan karena kendala administratif atau gangguan teknis lebih dari 3 (tiga) hari, maka pembayaran TPP ASN dilaksanakan berdasarkan pada surat pernyataan kebenaran daftar hadir dan surat pernyataan kebenaran melaksanakan tugas/kinerja dari atasan langsung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 47); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 30);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 1 Pebruari 2023

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 1 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

TEKNIS PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN TINGKAT DISIPLIN KERJA

PERHITUNGAN TINGKAT DISIPLIN KERJA

TATA CARA PERHITUNGAN TINGKAT DISIPLIN KERJA

Tingkat Disiplin Kerja maksimal selama 1 bulan kalender adalah 100%
Persentase pengurangan tingkat disiplin kerja adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - a. sebesar 3 % (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja
2. Pegawai yang terlambat masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d.< 31	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

3. Pegawai yang pulang kerja tanpa keterangan sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU(PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.< 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

4. Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja
5. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja, pulang cepat, tidak mengikuti apel/upacara dan melaksanakan tugas luar yang dibuktikan dengan

- disposisi, surat tugas undangan dan atau bukti pendukung lainnya yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP.
6. Pegawai ASN yang tidak berada ditempat kerja pada saat dilakukan sidak oleh Bupati dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :
 - a. tanpa alasan yang sah atau tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebanyak 50 %(lima puluh persen); dan
 - b. dengan alasan sakit tanpa surat keterangan dokter dikenakan pengurangan sebanyak 10% (sepuluh persen)

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAFTAR HADIR DAN SURAT
PERNYATAAN KEBENARAN MELAKSANAKAN TUGAS/KINERJA
DARI ATASAN LANGSUNG

A. Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Daftar Hadir;

SURAT PERNYATAAN
NOMOR.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan kebenaran daftar hadir Pegawai Aparatur
Sipil Negara atas nama :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

3. Dst

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

.....-20....
Atasan Langsung

.....

B. Contoh Surat Pernyataan Kebenaran melaksanakan tugas/kinerja:

SURAT PERNYATAAN
NOMOR:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA :
NIP :
PANGKAT/GOLONGAN :
JABATAN :

Dengan ini menyatakan kebenaran melaksanakan tugas/kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara atas nama:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

3. Dst

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....-.....-20....
Atasan Langsung

.....

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAFTAR HADIR DAN SURAT
PERNYATAAN KEBENARAN MELAKSANAKAN TUGAS/KINERJA
DARI ATASAN LANGSUNG

A. Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Daftar Hadir;

SURAT PERNYATAAN
NOMOR.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan kebenaran daftar hadir Pegawai Aparatur
Sipil Negara atas nama :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
3. Dst

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

.....,.....-.....-20....
Atasan Langsung

.....

B. Contoh Surat Pernyataan Kebenaran melaksanakan tugas/kinerja:

SURAT PERNYATAAN
NOMOR:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA :
NIP :
PANGKAT/GOLONGAN :
JABATAN :

Dengan ini menyatakan kebenaran melaksanakan tugas/kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara atas nama:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

3. Dst

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....-.....-20....
Atasan Langsung

.....

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA